



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka menjamin kemandirian ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah, perlu penataan kawasan pertanian yang terprogram, terencana dan berkelanjutan.
 - b bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, telah memberikan amanat kepada daerah agar menyusun kebijakan tentang kawasan pertanian pangan yang berkelanjutan.
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Mengingat
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068).
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5185).

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288).
18. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/ 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 305).
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria Dan Persyaratan Kawasan, Lahan, Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205).

21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jambi.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi
6. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. KawasanPerdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. KawasanPertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
14. Irigasiadalah usaha penyediaan, pemberian, penggunaan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
15. Lahan Beririgasi adalah lahan yang mendapatkan air darijaringan irigasi teknis, semi teknis, dan irigasi perdesaan.
16. Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi lahan di sekitar daerah irigasi yang akibatnya dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian fungsi lahan.
17. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
18. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan keberuntungan.
19. RTRWP adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi.

Pasal 2

Penyelenggaraan kawasan pertanian pangan berkelanjutandilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;

- b. berkelanjutan dan konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggungjawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan, pembinaan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam :

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini :

- a. perencanaan dan strategi;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- f. alih fungsi lahan;

- g. insentif dan disinsentif;
- h. koordinasi;
- i. kerjasama;
- j. sistem informasi;
- k. peranserta masyarakat;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- m. larangan; dan
- n. sanksi.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang meliputi :
- a. penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - b. penyusunan peta dasar, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - c. pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian lintas Kabupaten/Kota;
 - d. penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - e. pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian;
 - f. pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu;
 - g. penetapan sentra komoditas pertanian;
 - h. penetapan sasaran areal tanam; dan
 - i. penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan peta dasar, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

Kawasan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:

- a. pertanian pangan lahan basah; dan

b. pertanian pangan lahan kering.

Pasal 8

- (1) PerencanaanKawasan pertanian pangan berkelanjutan di daerah dilakukan terhadap lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian pangan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian.
- (2) Perencanaankawasan pertanian pangan berkelanjutan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas dan disusun dengan mengacu pada perencanaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan nasional, terdiri dari:
 - a. perencanaan jangka panjang, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku;
 - b. perencanaan jangka menengah, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku; dan
 - c. perencanaan tahunan, memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.
- (3) Perencanaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 9

- (1) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan pada :
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penetapan lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutanProvinsi dan Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan kriteria, meliputi :

- a. memiliki potensi menghasilkan pangan pokok dan tingkat produksi kawasan, dengan ketentuan paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat di daerah; dan
 - b. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pangan.
- (2) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dapat ditetapkan dengan syarat tidak berada di kawasan hutan.
 - (3) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRWP
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dalam Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan peraturan zonasi.

Pasal 12

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan peraturan zonasi.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/kota memerlukan perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi.

- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan luas kawasan pertanian pangan, produktivitas kawasan pertanian pangan dan potensi teknis lahan.
- (3) Tata cara perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kawasan Pertanian Pangan Lahan Basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, jumlah luasannya lebih kurang sebesar 3 % (tiga persen) dari luas wilayah daratan meliputi:
 - a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - c. Kabupaten Muaro Jambi;
 - d. Kabupaten Batang Hari;
 - e. Kabupaten Bungo;
 - f. Kabupaten Tebo;
 - g. Kabupaten Merangin;
 - h. Kabupaten Sarolangun;
 - i. Kabupaten Kerinci; dan
 - j. Kota Sungai Penuh.
- (2) Kawasan pertanian pangan lahan kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, jumlah luasannya lebih kurang sebesar 6 % (enam persen) dari luas wilayah daratan meliputi:
 - a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. Kabupaten Muaro Jambi;
 - c. Kabupaten Batang Hari;
 - d. Kabupaten Bungo;
 - e. Kabupaten Tebo;
 - f. Kabupaten Merangin;
 - g. Kabupaten Sarolangun;
 - h. Kabupaten Kerinci; dan
 - i. Kota Sungai Penuh.
- (3) Penyusunanrencanaluasan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Dinas memperhatikan:
 - a. prediksi jumlah produksi; dan
 - b. luas baku lahan dan sebaran lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi luas lahan cadangan, luas lahan yang ada dan intensitas pertanaman pertanian pangan di Daerah.
- (2) Penyusunan prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap tahun.

Bagian Ketiga

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 16

- (1) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi lahan cadangan pertanian di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan dengan kriteria, meliputi :
 - a. memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
 - b. ketersediaan infrastruktur dasar; dan
 - c. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan :
 - a. tidak berada pada kawasan hutan; dan
 - b. tidak dalam sengketa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) dijadikan acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang RTRWP.

- (2) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRWP dengan kriteria :
 - a. beririgasi teknis;
 - b. lahan sawah beririgasi semi teknis; dan
 - c. lahan sawah beririgasi sederhana dan pedesaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, yang dilaksanakan melalui inventarisasi dan identifikasi.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Masyarakat dan/atau Korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh Warga Negara Indonesia.

Bagian Kedua Intensifikasi

Pasal 19

- (1) Intensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan :
 - a. peningkatan kesuburan tanah, melalui pemupukan berimbang yang bersifat organik, anorganik, hayati dan pembenah tanah;
 - b. peningkatan kualitas benih/bibit melalui sertifikasi;

- c. pendiversifikasian tanaman pangan melalui rotasi/ pergiliran tanaman, penganekaragaman dan/atau peningkatan indeks pertanaman;
 - d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman melalui sistem pengendalian hama terpadu;
 - e. pengembangan irigasi melalui pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
 - f. pemanfaatan teknologi pertanian antara lain melalui pengelolaan inovasi teknologi terpadu dan sistem program intensifikasi beras (*system rice ofintensification*);
 - g. pengembangan inovasi pertanian melalui hasil penelitian dan pengembangan, kaji terap, dan/atau pengalaman petani;
 - h. penyuluhan pertanian, meliputi penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan, kaji terap dan pengalaman petani; dan/atau
 - i. jaminan akses permodalan, melalui kredit program.
- (2) Intensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan atau koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas saham dikuasai Warga Negara Indonesia.

Bagian Ketiga

Ekstensifikasi

Pasal 20

- (1) Ekstensifikasi kawasan pertanian pangan dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan, dengan :
- a. pencetakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENELITIAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dalam mendukung perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di daerah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan peranserta lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Penelitian kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di daerah.
- (2) Hasil penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh petani dan pengguna lainnya.
- (3) Penyebarluasan informasi kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menjamin konservasi tanah dan air dalam pemanfaatan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan sumberdaya lahan dan air;

- b. pelestarian sumberdaya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, Pemerintah Daerah wajib :

- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
- b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi;
- c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- d. mencegah kerusakan lahan; dan
- e. memelihara kelestarian lingkungan.

Pasal 25

- (1) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan di daerah, wajib :
- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
- a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdampak terhadap rusaknya lahan, wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VII

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

Bagian Kedua
Perlindungan Petani

Pasal 27

- (1) Perlindungan petani dilaksanakan dalam bentuk pemberian jaminan dalam :
 - a. penetapan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan petani;
 - b. memfasilitasi sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
 - e. perlindungan akibat gagal panen.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan petani diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Petani

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan petani dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. penguatan kelembagaan petani;
 - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan hasil produksi pertanian tanaman pangan;
 - c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
 - d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
 - e. pembentukan bank bagi petani;
 - f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
 - g. pemberian fasilitas untuk mengakes ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
ALIH FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dilarang dialihfungsikan.
- (2) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihfungsikan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum atau dalam hal terjadi bencana alam.

Bagian Kedua

Alih Fungsi Lahan untuk Kepentingan Umum

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 30

- (1) Alih fungsi lahan yang telah ditetapkan dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan untuk keperluan pembangunan :
 - a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi lahan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. memiliki perencanaan alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti.
- (3) Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, paling luas 10% (sepuluh persen) dari total luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Perencanaan Alih Fungsi Lahan

Pasal 31

Perencanaan alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

(2) huruf b paling sedikit mencakup :

- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti; dan
- d. pemanfaatan lahan pengganti.

Paragraf 3

Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pasal 32

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah untuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi dan ganti rugi nilai investasi infrastruktur oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Penetapan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Alih Fungsi Akibat Bencana Alam

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 33

- (1) Alih fungsi lahan dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan akibat bencana alam, dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak dapat ditunda di daerah bencana alam, dengan syarat :

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. ketersediaan lahan pengganti di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Penetapan kejadian bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

Paragraf 2

Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pasal 34

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan dari lahan dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemberian ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyediaan Lahan

Pasal 35

- (1) Penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi, dengan ketentuan harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan.

BAB IX

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian lahan dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada petani.
- (2) Insentif yang diberikan kepada petani, meliputi :
- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;

- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengalokasian biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah menerapkan disinsentif kepada :
- a. petani yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan
 - b. pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan pasal 34
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

KOORDINASIKERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi perlindungan lahan dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan melibatkan sektor lain, instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, asosiasi petani dan lembaga terkait lainnya.
- (2) Koordinasi teknis perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi dan keterlibatan sektor-sektor lain dalam pendukung percepatan dan pemanfaatan kawasan pertanian pangan berkelanjutan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :

- a. pemerintah;
 - b. pemerintah kabupaten/kota;
 - c. pemerintah provinsi lain; dan
 - d. pihak luar negeri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk keputusan bersama dan/atau perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang hubungan dan kerjasama luar negeri.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka pemanfaatan dan/atau pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pengelolaan aset; dan
 - d. kegiatan lain sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SISTEM INFORMASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi Lahan dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan mengenai :
- a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;

- c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - d. tanah terlantar dan subjek haknya.
- (4) Data lahan dalam Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai :
- a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumberdaya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

Pasal 41

Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat Kabupaten/Kota yang diintegrasikan dengan sistem informasi lahan dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan Provinsi.

Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam perlindungan lahan dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 43

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.

- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran.

Pasal 44

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak membebaskan pelanggar dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.

Pasal 45

- (1) Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dan huruf d, dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah.
- (2) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana kegiatan;
 - c. pembongkaran;
 - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - e. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (3) Pengenaan paksaan Pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan perusakannya.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 46

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pengalihfungsian lahan pertanian dalam kawasan pangan berkelanjutan, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap alih fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan fungsi irigasi, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jambi.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan lahan pertanian dan/atau pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik POLRI.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 48

- (1) Pembinaanperlindungan terhadap lahan dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan oleh Gubernur dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pembinaanperlindungan terhadap lahan dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan Daerah.
- (3) Dalam rangka mewujudkan pembinaan perlindungan terhadap lahan dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutansebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan upaya :
- a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 22 Oktober 2019

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. M. DIANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 15
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI : (15-249/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga sesuai dengan *Article 25 Universal Declaration of Human Rights Juncto Article 11 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR)*.

Terjaminnya hak atas pangan bagi segenap masyarakat merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Sejalan dengan itu, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, upaya membangun kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan sangat penting direalisasikan. Permasalahan utama dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan adalah pertumbuhan permintaan pangan lebih cepat dari penyediaan pangan akibat pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan pola konsumsi masyarakat, dan kecepatan alih fungsi lahan serta upaya pembukaan lahan baru yang masih rendah. Apabila permasalahan tersebut tidak diatasi maka kebutuhan dan ketergantungan impor pangan akan meningkat sehingga membahayakan kedaulatan negara.

Mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut, pembangunan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan harus diarahkan pada kekuatan ekonomi domestik yang mampu menyediakan pangan cukup bagi seluruh penduduk terutama dari produksi dalam negeri dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau secara berkelanjutan. Dalam rangka menyediakan pangan tersebut, lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya pokok yang memiliki peran dan fungsi strategis karena secara umum produksi pangan masih tergantung kepada pola pertanian berbasis lahan. Namun demikian, akses sektor pertanian khususnya pangan terhadap sumber daya lahan dihadapkan kepada berbagai masalah, seperti terbatasnya sumberdaya lahan yang digunakan untuk pertanian, sempitnya luas lahan pertanian per kapita penduduk Indonesia, banyaknya petani gurem dengan luas lahan garapan per keluarga petani kurang dari setengah ha, tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, tidak terjaminnya status penguasaan lahan (*land tenure*) dan pola pandang masyarakat tentang tanah pertanian yang berbasis pada nilai tukar lahan (*land rent value*).

Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat

Adapun alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan, kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini masih belum diimbangi oleh upaya-upaya

terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani.

Alih fungsi lahan pertanian di Provinsi Jambi beberapa waktu terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan dalam 8 tahun terakhir, rata-rata lahan pertanian sawah bekurang seluas 6 hektar per hari atau seluas 24.000 hektar. Karenanya, pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan melalui penetapan kawasan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Peningkatan jumlah rumah tangga pertanian yang tumbuh ternyata tidak sebanding dengan luas lahan yang diusahakan. Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Alih fungsi lahan berkaitan dengan hilangnya akses penduduk perdesaan pada sumber daya utama yang dapat menjamin kesejahteraannya dan hilangnya mata pencarian penduduk agraris. Konsekuensi logisnya adalah terjadinya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan dalam jumlah yang besar tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja di perkotaan.

Perlindungan dan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. Kawasan pertanian pangan merupakan bagian dari penataan kawasan perdesaan pada wilayah kabupaten. Dalam kenyataannya lahan-lahan pertanian pangan berlokasi di wilayah kota juga perlu mendapat perlindungan. Perlindungan kawasan pertanian pangan dan lahan pertanian pangan meliputi perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, dan pembiayaan. Perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan dilakukan dengan menghargai kearifan budaya lokal serta hak-hak komunal adat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal1

Cukupjelas

Pasal2

Cukupjelas

Pasal3

Cukupjelas

Pasal4

Cukupjelas

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal6

Cukupjelas

Pasal 7

Cukupjelas

Pasal8

Cukupjelas

Pasal9

Cukupjelas

Pasal 10

Cukupjelas

Pasal 11

Cukupjelas

Pasal 12

Cukupjelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15
Cukupjelas

Pasal16
Cukupjelas

Pasal17
Cukupjelas

Pasal18
Cukupjelas

Pasal19
Cukupjelas

Pasal 20
Cukupjelas

Pasal21
Cukupjelas

Pasal 22
Cukupjelas

Pasal23
Cukupjelas

Pasal24
Cukupjelas

Pasal 25
Cukupjelas

Pasal 26
Cukupjelas

Pasal 27
Cukupjelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal30
Cukupjelas

Pasal31
Cukupjelas

Pasal32
Cukupjelas

Pasal33
Cukupjelas

Pasal34
Cukupjelas

Pasal 35
Cukupjelas

Pasal36
Cukupjelas

Pasal 37
Cukupjelas

Pasal38
Cukupjelas

Pasal39
Cukupjelas

Pasal 40
Cukupjelas

Pasal 41
Cukupjelas

Pasal 42
Cukupjelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukupjelas

Pasal46
Cukupjelas

Pasal 47
Cukupjelas

Pasal48
Cukupjelas

Pasal49
Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 15